

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPETEN KARAWANG

Agus Subagiyo

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
Email: agus.subagiyo@stiami.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Regional Tax according to Law No.34 of 2000 as amended the latest by Law number 28 of 2009 that Regional Tax is the contribution of taxpayers to regions that are owed by an individual or a body that is compelling based on the law, with no reward directly and used for regional needs for the greatest prosperity of the people. The basis for tax collection is carried out by the regional Government in accordance with law number 32 of 2004 as amended by Law No. 12 of 2008 concerning regional autonomy which states that the government and the people in the regions are allowed to take care of their own households responsibly. Karawang regency is famous for its parking tax revenue target and realization of parking tax which continues to increase every year. Increasing the target every year within the last three years 2015-2017 is based on the achievement of the parking tax realization received. When viewed in terms of the determination of the largest target number, it occurred in 2017, which amounted to IDR 4,000,000,000 from the previous year 2016, which was IDR 1,750,000,000 which increased by IDR 2,250,000,000. If seen from the realization, the biggest income occurred in 2017 with the total realization of Rp.3,063,776,838 with a percentage of 76.59% but was not achieved when viewed against the target of the determination. In terms of achieving the target, the biggest percentage occurred in 2016 with a realization of Rp.1,950,622,021 with a percentage of 111.46%. With the failure to achieve the target in 2017, there are obstacles that arise during the implementation process in the field

Keywords

*Parking Tax Potential,
Regional Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu pos penerimaan Pajak Daerah adalah dari Pajak Parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa tarif



Pajak Parkir adalah sebesar 20%. Meningkatnya tarif Pajak Parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Disepanjang jalan tanjung pura sampai ke jalan baru Karawang saja setidaknya terdapat 17 titik lokasi penitipan kendaraan bermotor yang rata-rata penghasilan perharinya dari tiap titik sebanyak 100 kendaraan perhari dengan tarif Rp 3.000 per kendaraan. Jika diakumulasikan pendapatan per hari sebesar Rp 300.000 dan diakumulasikan per bulan sebesar Rp 9.300.000. itu hanya dari satu titik lokasi penitipan kendaraan bermotor saja. Jika hal ini dapat dilihat dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dapat menjadi potensi yang dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Karawang khususnya dalam sektor pajak parkir.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang potensi Pajak Parkir yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Parkir yang telah dilakukan dengan lokasi dan periode yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan yang dapat memperjelas penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tadira Elisa Butarbutar dalam jurnal EMBA Volume 2 Nomor 4 Desember 2014 Halaman 697-704 dengan judul “Analisis Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon”, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah. Pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon sebesar 0,080% sehingga pajak parkir memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan kota Tomohon. (Butarbutar, 2014)

Irsandy Octovido dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) (Mosal, 2013) Volume 15 Nomor 1 Oktober 2014 dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)”, menyimpulkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah. (Octovido, 2014)

Novelia Malombeke dalam Jurnal EMBA Volume 4 Nomor 1 Maret 2016 Halaman 645-655 dengan judul “Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara”, menyimpulkan bahwa setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat dilihat dari peningkatan tahun 2016 dengan jumlah Rp. 16.014.340, tahun 2017 Rp. 20.146.039, tahun 2018 Rp. 25.343.717, tahun 2019 Rp. 31.882.395 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 40.108.052 dan tingkat efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir tahun 2015 bulan desember 1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan desember tahun 2014 sebesar 66,66% namun melihat dari perhitungan potensi menunjukan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki. (Malombeke, 2016)

Mourin M. Mosal dalam jurnal EMBA Volume 1 Nomor 4 Desember 2013 Halaman 374-382 dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado”, menyimpulkan bahwa analisis kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang. Dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan pada tahun 2010, 2011, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. Dan kembali pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2008-2012 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target. Dan 3 (tiga) kali dibawah target. Dengan rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Dan sesuai dengan kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria efektif. Meski demikian masih perlu ada peningkatan kembali kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan-kebijakan dalam pemungutan, yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Manado, agar kedepannya pajak parkir dapat member sumbangsih yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, Penerapan tarif parkir yang diberlakukan oleh Dipenda Kota Manado sebesar maksimal 30% dan minimal 5% sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009. (Mosal, 2013)

Rosalina Anggraeni Puspitasari dalam Jurnal Perpajakan Voume 8 Nomor 1 tahun 2016 dengan judul “Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang”, yang menyimpulkan bahwa proses pemungutan pajak parkir di kota malang telah berjalan dengan baik. Proses pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah nomor 28 tahun 2009 dalam hal ini proses yang dilakukan meliputi pendataan objek dan subjek pajak, penetapan pajak dalam perhitungan pajak yang terutang, penyeteroran pajak, penagihan pajak serta pembukuan dan pelaporan. Perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan persentase realisasi penerimaan yang naik turun. Perolehan tersebut terbesar terjadi di tahun 2013 sebesar 141,18%. Sedangkan persentase realisasi terkecil terjadi di tahun 2009 yaitu sebesar 100,42%. Tingkat kontribusi dari perolehan realisasi pajak parkir yang ditunjukkan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2009-2013 kurang baik rata-rata kriteria yang dicapai sangat rendah. Hal ini dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi akan tetapi tidak diikuti dengan penerimaan yang sedikit selisihnya dari tahun ke tahun. (Puspitasari, 2016)

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-undang Nomor 2008 Tahun 2009 dalam Jurnal Irsandy Octovido (2014: 2), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Octovindo, 2014) Menurut Mardiasmo (2009: 12), “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. (Mardiasmo, 2009)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif berupa analisa mengenai sumber-sumber potensi lain yang dapat meningkatkan Pajak Daerah dalam sektor Pajak Parkir di Kabupaten Karawang periode 2017 dengan fenomena semakin banyaknya tempat-tempat parkir umum yang belum dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Menurut Sugiyono dalam jurnal EMBA (Malombeke, 2016: 649),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karawang

Tabel
Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Karawang
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

TAHUN	Target	REALISASI	%
2015	1,550,000,000.00	1,604,854,700.00	103.54
2016	1,750,000,000.00	1,950,622,021.00	111.46
2017	4,000,000,000.00	3,063,776,838.00	76.59

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel diatas, target Pajak Parkir Kabupaten Karawang yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi mengalami penurunan dari segi realisasinya yang tidak tercapai pada tahun 2017. Penetapan target yang terus meningkat setiap tahunnya tidak lepas dari peningkatan potensi Pajak Parkir di Kabupaten Karawang. Peningkatan potensi tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya tempat-tempat parkir yang berada selain di badan jalan maupun fasilitas-

fasiitar parkir di hotel, tempat-tempat makan, tempat perbelanjaan, tempat hiburan, maupun tempat-tempat lain. Peningkatan target setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2015-2017 didasarkan pada ketercapaiannya realisasi Pajak Parkir yang diterima. Apabila dilihat dari segi penetapan jumlah targetnya paling besar terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 4.000.000.000 dari tahun sebelumnya 2016 yaitu sebesar Rp 1.750.000.000 yang meningkat sebesar Rp 2.250.000.000. jika dilihat dari realisasinya, pendapatan terbesar terjadi di tahun 2017 dengan jumlah realisasi Rp 3.063.776.838 dengan persentase sebesar 76.59% akan tetapi tidak tercapai jika dilihat terhadap target penetapannya. Dari segi pencapaian targetnya mengalami persentase terbesar terjadi di tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp 1.950.622.021 dengan persentase 111.46%. dengan ketidaktercapainya target di tahun 2017 dimungkinkan terjadi Kendal-kendala yang timbul saat proses pelaksanaan di lapangan.

Tabel
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karawang

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2015	611,625,681,488.00	710,742,585,693.00	116.21
2016	625,558,483,356.00	633,780,497,489.00	101.31
2017	857,460,900,000.00	774,945,849,107.00	90.38

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

Secara umum jumlah target yang ditetapkan dalam pos pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat berdasarkan tabel penerimaan pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp 611.625.681.488, tahun 2016 sebesar Rp 625.558.483.356, dan tahun 2017 sebesar Rp 857.460.900.000, peningkatan target setiap tahunnya dapat menjadi sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat diandalkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karawang

Tabel
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Karawang

TAHUN	RENCANA	REALISASI	%
2015	1,550,000,000.00	1,604,854,700.00	103.54
2016	1,750,000,000.00	1,950,622,021.00	111.46
2017	4,000,000,000.00	3,063,776,838.00	76.59

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

Target Pajak Parkir Kabupaten Karawang yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi mengalami penurunan dari segi realisasinya yang tidak tercapai pada tahun 2017. Penetapan target yang terus meningkat setiap tahunnya tidak lepas dari peningkatan potensi Pajak Parkir di Kabupaten Karawang. Dilihat dari segi penetapan jumlah targetnya paling besar terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 4.000.000.000 dari tahun sebelumnya 2016 yaitu sebesar Rp 1.750.000.000 yang meningkat sebesar Rp 2.250.000.000. jika dilihat dari realisasinya, pendapatan terbesar terjadi di tahun 2017 dengan jumlah realisasi Rp 3.063.776.838 dengan persentase sebesar 76.59% akan tetapi tidak tercapai jika dilihat terhadap target penetapannya. Dari segi pencapaian targetnya mengalami persentase terbesar terjadi di tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp 1.950.622.021 dengan persentase 111.46%. dengan ketidaktercapainya target di tahun 2017 dimungkinkan terjadi Kendal-kendala yang timbul saat proses pelaksanaan di lapangan.

Perhitungan Potensi Pemungutan Pajak Parkir

Tabel
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Karawang

Tahun	Total Penerimaan (Rp)	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
-------	-----------------------	---------------	--------------

2015	1,604,854,700.00		
2016	1,950,622,021.00	345,767,321.00	17.73%
2017	3,063,776,838.00	1,113,154,817.00	36.33%
Rata-rata Kenaikan			27.03%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupatn Bekasi (data diolah)

Selanjutnya persentase (%) kenaikan pajak parkir di Kabupaten Karawang dapat dihitung sebagai berikut:

- a. Kenaikan (%) pajak parkir di Kabupaten Karawang tahun 2015 ketahun 2016

$$\frac{345,767,321.00}{1,950,622,021.00} \times 100\% = 17.73\%$$

- b. Kenaikan (%) pajak parkir di Kabupaten Karawang tahun 2016 ketahun 2017

$$\frac{1,113,154,817.00}{3,063,776,838.00} \times 100\% = 36.33\%$$

Rata-rata kenaikan (%) 27.03%

Hambatan

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan khususnya penerimaan pajak parkir pasti mengalami berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan ini sangat wajar dihadapi mengingat proses yang dilakukan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang sebagai Fiskus maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:

- Kurangnya kesadaran dari wajib pajak parkirnya itu sendiri,
- Keterbatasan petugas atau aparatur pemerintahnya yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa,
- Kompetensi dari petugasnya dalam arti kemampuan penguasaan tentang peraturan-peraturan mengenai perpajakan khususnya pajak parkir.

Upaya

Upaya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pemungutan pajak parkir dan pencapaian target pajak parkir adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah Kabupaten Karawang terus melakukan pembinaan kepada wajib pajak,
- Pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan pajak parkir,
- Pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dari aparturnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:.

- Penerimaan Pajak Parkir pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015-2017 dinilai belum maksimal, pemerintah Kabupaten Karawang masih berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir karena masih banyak sumber penghasilan yang belum ditetapkan sebagai objek pajak parkir walaupun dilihat dari pencapaian targetnya selalu meningkat setiap tahunnya.
- Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir adalah kinerja dari aparatur pemerintah yang belum maksimal serta

- kesadaran dari wajib pajak yang masih belum menyadari pentingnya peranan pajak dalam pembangunan daerah.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja dari aparatur pemerintah, melakukan pembinaan kepada wajib pajak parkir, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan pajak parkir, dan mengoptimalkan fungsi pemeriksaan

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, T. E. (2014). Analisis Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *EMBA*, 697-704.
- Kosasih, E. M. (2012). ANALISIS SISTEM PAJAK BPHTB DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH. *Majalah Ilmiah SOLUSI*, 1-16.
- Malombeke, N. (2016). Analisis Potensi Dan Efektifitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. *EMBA*, 645-655.
- Mardiasmo. (2009). Pajak Daerah. 12.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *EMBA*, 374-382.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Octovindo, I. (2014). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. *Administrasi Bisnis*, 2.
- Puspitasari, R. A. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. *Perpajakan*.